

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Saat ini, kasus kejahatan begitu marak terjadi dalam hitungan detik dan meniti di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari pemberitaan di berbagai media massa yang setiap hari selalu memberitakan mengenai kasus-kasus kejahatan dan kriminal. Banyak sekali motif kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku kriminal, mulai dari kasus yang ringan hingga kasus yang berat sekalipun. Menyikapi hal ini Pemerintah tidak tinggal diam untuk menekan tingkat kejahatan yang terjadi di Indonesia, Pemerintah memberlakukan norma dan sanksi hukum yang tegas kepada setiap pelaku kejahatan.

Dalam ilmu hukum, bentuk sanksi yang paling berat terdapat dalam hukum pidana yaitu sanksi berupa derita atau nestapa yang diberikan secara sadar dan sengaja pada seseorang yang telah melakukan pelanggaran hukum.<sup>1</sup> Hukuman pidana yang paling berat adalah hukuman mati. Sebenarnya hukuman mati hanya digunakan sebagai alat untuk menakut-nakuti atau memberi efek jera bagi para pelaku kejahatan lainnya agar mereka tidak berani atau berpikir dua kali ketika mereka ingin melakukan tindak kejahatan.<sup>2</sup> Namun pada kenyataannya hal ini tidaklah efektif, karena masih banyak pelaku kejahatan melakukan tindak kejahatan yang sanksi pidananya adalah hukuman mati dan hal seperti ini masih banyak terjadi di Indonesia. Fenomena sosial yang terjadi seakan-akan mereka para pelaku kejahatan sudah menganggap acuh atau masa bodoh, bahkan tidak takut lagi terhadap hukum pidana yang berlaku.

<sup>1</sup>Sudjono, *Hukuman dalam Perkembangan Hukum Pidana* (Bandung: Tarsito, 1974), 69.

<sup>2</sup>*Ibid.* 69.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemberitaan di berbagai media massa beberapa waktu lalu, mengulas tentang hukuman mati para terpidana mati dalam kasus narkoba. Eksekusi hukuman mati dilakukan dalam dua tahap, yakni eksekusi tahap I dilakukan pada 18 Januari 2015 kepada enam terpidana mati kasus narkoba di dua tempat yaitu Nusakambangan dan Boyolali, sementara eksekusi tahap II dilakukan pada 29 April 2015 kepada delapan terpidana mati kasus narkoba di Nusakambangan. Pemberitaan ini telah menyebar kemana-kemana dan disiarkan oleh hampir semua stasiun televisi di Indonesia. Televisi sebagai media informasi menayangkan realitas aktual secara langsung dalam memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang perkembangan hukuman mati dari para terpidana tersebut. Dan pemberitaan hukuman mati tersebut bukan hanya muncul di televisi Nasional, namun menjadi isu yang mengglobal secara Internasional.

Pidana mati merupakan pidana yang tua dalam usia, tetapi muda dalam berita. Pidana mati sejak dahulu hingga sekarang selalu menjadi perdebatan di berbagai kalangan sehubungan dengan faktor pro dan kontra pidana mati.<sup>3</sup> Dan sejak pemberitaan hukuman mati para terpidana narkoba itu muncul di televisi serta menghebohkan publik tanah air, hal ini jelas menimbulkan pro dan kontra di berbagai kalangan.

Televisi saat ini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia.<sup>4</sup> Banyak orang yang menghabiskan waktunya lebih lama di depan pesawat televisi dibandingkan dengan waktu yang digunakan untuk ngobrol dengan keluarga atau pasangan mereka. Bagi banyak orang TV adalah teman. TV menjadi cermin perilaku masyarakat dan TV dapat menjadi candu. TV membujuk

<sup>3</sup>Syaiful Bakhri, *Kejahatan Narkotik Dan Psikotropika: Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Gramata Publishing, 2012), 200.

<sup>4</sup>Morrison, *Jurnalistik Televisi Mutakhir* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008), 1.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kita untuk mengkonsumsi lebih banyak setiap tayangan yang mereka tampilkan. TV memperlihatkan bagaimana kehidupan orang lain dan memberikan ide tentang bagaimana kita ingin menjalani hidup ini. Ringkasnya, TV mampu merasuki relung-relung kehidupan kita lebih dari yang lain.

“TAK ada siaran TV tanpa berita”. Peter Herford, Wakil Presiden stasiun TV CBS News dan professor jurnalistik di Columbia University<sup>5</sup> mengutarakan bahwa setiap stasiun televisi dapat menayangkan berbagai program hiburan seperti film, musik, kuis, *talk show* dan sebagainya, dan juga siaran berita merupakan program yang mengidentifikasikan suatu stasiun TV kepada pemirsanya. Program berita menjadi identitas khusus atau identitas lokal yang dimiliki suatu stasiun TV karena stasiun TV tanpa program berita akan menjadi stasiun tanpa identitas setempat. Program berita juga menjadi bentuk kewajiban dan tanggung jawab pengelola TV kepada masyarakat yang menggunakan gelombang udara publik.

Dalam penelitian ini, penulis ingin melihat objektivitas pemberitaan hukuman mati terpidana narkoba di Metro TV. Tidak dipungkiri bahwa banyak pemberitaan media massa tidak terlepas dari subjektivitas atau tidak objektif. Dengan kata lain Metro TV dituntut menyampaikan kebenaran melalui pemberitaan objektif.<sup>6</sup> Objektivitas pemberitaan sendiri adalah penyajian berita yang benar, tidak berpihak dan berimbang.<sup>7</sup>

Penulis memilih stasiun televisi Metro TV untuk melihat isi pemberitaan hukuman mati para terpidana narkoba, karena Metro TV merupakan salah satu

<sup>5</sup>*Ibid.* 1.

<sup>6</sup>Hotman Siahaan, *Pers Yang Gamang: Studi Pemberitaan Jajak Pendapat Timor-Timur* (Surabaya: Lembaga Studi Perubahan Sosial, 2001), 60.

<sup>7</sup>*Ibid.* 100.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

stasiun televisi swasta yang fokus dalam penyebaran informasi dan berita Indonesia serta dunia. Selain itu, Metro TV cukup diminati pemirsa Indonesia terutama untuk sumber referensi berita terbaru dan terupdate serta sering menjadi rujukan bagi media lainnya dalam menyajikan berita baik itu media cetak maupun elektronik. Dan diangkatnya pemberitaan hukuman mati terpidana narkoba tersebut sebagai objek penelitian karena pemberitaan tersebut sempat menjadi *headline* hampir di semua media.

Berdasarkan pemaparan yang telah dikemukakan di atas, maka dalam penelitian ini penulis ingin mengkaji bagaimana objektivitas pemberitaan hukuman mati terpidana narkoba oleh salah satu stasiun televisi swasta di Indonesia yaitu Metro TV, dengan judul: “ *Analisis Isi Objektivitas Pemberitaan Hukuman Mati Terpidana Narkoba Tahap I dan II pada Program Metro News di Metro TV*”.

## B. Penegasan Istilah

Agar tidak menimbulkan kerancuan dan mempermudah pemahaman terhadap istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini, maka penulis perlu menegaskan istilah-istilah dalam penelitian ini sebagai berikut:

### 1. Objektivitas

Objektivitas berarti tidak menambahkan pendapat, sesuatu yang tidak terjadi ke dalam berita, artinya berita bersifat faktual berdasarkan fakta dan tidak berpihak.<sup>8</sup> Serta objektivitas itu berkaitan dengan fakta dan opini dalam pemberitaan.<sup>9</sup>

<sup>8</sup>Morrisan dkk, *Teori Komunikasi Massa* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), 64.

<sup>9</sup>Eriyanto, *op. Cit*, 175.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Pemberitaan

Pemberitaan adalah laporan lengkap ataupun interpretatif (telah disajikan sebagaimana dianggap penting oleh redaksi pemberitaan) ataupun berupa pemberitaan penyelidikan (*investigative reporting*) yang merupakan pengkajian fakta-fakta lengkap dengan latar belakang, kecenderungan yang mungkin terjadi pada masa mendatang.<sup>10</sup> Dan deskripsi dari pemberitaan menurut Kamus Besar merupakan proses, cara, perbuatan memberitakan (melaporkan, memaklumkan).<sup>11</sup>

Berita adalah laporan tentang fakta peristiwa atau pendapat yang aktual, menarik, berguna dan dipublikasikan melalui media massa periodik seperti surat kabar, majalah, radio dan TV.<sup>12</sup>

## 3. Hukuman Mati

Hukuman mati adalah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan (atau tanpa pengadilan) sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya.<sup>13</sup>

## 4. Terpidana

Pengertian terpidana menurut Simorangkir adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>14</sup>

## 5. Narkotika

Sesuai dengan pengertian Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan

<sup>10</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/Pemberitaan> (diakses 11 Mei 2015, pukul 12.23 WIB).

<sup>11</sup> <http://www.kamusbesar.com/4654/pemberitaan> (diakses 11 Mei 2015, pukul 12.31 WIB)

<sup>12</sup> Arifin S Harahap, *Jurnalistik Televisi; Teknik Memburu dan Menulis Berita* (Jakarta: PT Indeks Kelompok Gramedia, 2006), 4.

<sup>13</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/hukuman-mati>, (diakses 24 januari 2015, pukul 10.01 WIB).

<sup>14</sup> <http://www.pengertianpakar.com/2014/09/pengertian-tersangka-terdakwa> (diakses 11 Mei 2015, pukul 12.35 WIB).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>15</sup>

## 6. Tahap I

Tahap I adalah pemberitaan hukuman mati terpidana narkoba yang terdapat pada program *Metro News* di Metro TV pada bulan Januari dengan jumlah tayangan pemberitaan sebanyak 13 video.<sup>16</sup>

## 7. Tahap II

Tahap II adalah pemberitaan hukuman mati terpidana narkoba yang terdapat pada program *Metro News* di Metro TV pada bulan Maret-Mei dengan jumlah tayangan pemberitaan sebanyak 129 video.<sup>17</sup>

## 8. Program *Metro News*

*Metro News* merupakan salah satu program berita yang terdapat pada situs website Metro TV yaitu <http://www.metrotvnews.com><sup>18</sup> yang menyajikan kumpulan-kumpulan program berita Metro TV yang tayang setiap harinya.

## 9. Metro TV

Metro TV adalah salah satu stasiun televisi swasta di Indonesia yang merupakan media pandang sekaligus media dengar (audio-visual), juga merupakan media elektronik yang memberikan kemudahan serta kecepatan dalam mendapatkan informasi/berita, hiburan dan pendidikan bagi kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat.<sup>19</sup>

<sup>15</sup>Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 2007), 159.

<sup>16</sup>Sumber: <http://video.metrotvnews.com>.

<sup>17</sup>Sumber: <http://video.metrotvnews.com>.

<sup>18</sup><http://video.metrotvnews.com>.

<sup>19</sup>Uchana Effendy Onong, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), 24-26.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 10. Studi Analisis Isi (*Study Content Analysis*)

Secara umum, analisis isi kuantitatif dapat didefinisikan sebagai suatu teknik penelitian ilmiah yang ditujukan untuk mengetahui gambaran karakteristik isi dan menarik inferensi dari isi. Analisis isi ditujukan untuk mengidentifikasi secara sistematis isi komunikasi yang tampak (*manifest*), dan dilakukan secara objektif, valid, reliabel, dan dapat direplikasi.<sup>20</sup>

### C. Permasalahan

#### 1. Identifikasi Masalah

- Bagaimana Metro TV memberitakan hukuman mati terpidana narkoba tahap I dan II pada program *Metro News*?
- Apakah Metro TV objektivitas dalam pemberitaan hukuman mati terpidana narkoba tahap I dan II?
- Bagaimana kecenderungan penayangan dalam pemberitaan hukuman mati terpidana narkoba tahap I dan II pada program *Metro News*?
- Bagaimana peranan stasiun televisi Metro TV dalam memberitakan hal-hal yang menyangkut persoalan hukuman mati terpidana narkoba tahap I dan II?
- Apakah objektivitas pemberitaan hukuman mati terpidana narkoba tahap I dan II pada program *Metro News* di Metro TV masih kurang?

#### 2. Batasan Masalah

Untuk menghindari ruang lingkup penelitian yang terlalu luas dan agar penelitian lebih fokus, maka perlu dibuat batasan masalah. Batasan masalah yang

<sup>20</sup>Eriyanto, *Analisis Isi: Pengantar Metodologi Untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), 15.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikaji dan diteliti dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana objektivitas pemberitaan hukuman mati terpidana narkoba tahap I dan II yang terdapat pada program *Metro News* di Metro TV edisi Januari–Mei 2015.

### 3. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah dipaparkan, maka permasalahan pokok yang akan diteliti adalah:

“Bagaimanakah objektivitas pemberitaan hukuman mati terpidana narkoba tahap I dan II yang terdapat pada program *Metro News* di Metro TV?”.

## D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui objektivitas pemberitaan hukuman mati terpidana narkoba tahap I dan II yang ditayangkan oleh Metro TV pada program *Metro News* edisi Januari–Mei 2015.

### 2. Kegunaan Penelitian

#### a. Secara Akademis

1. Sebagai tambahan pengetahuan bagi penulis dan pihak-pihak yang berkompeten guna memperdalam ilmu dibidang media massa.
2. Sebagai syarat untuk menyelesaikan program S1 Jurusan Ilmu Komunikasi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau.
3. Untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan berfikir ilmiah melalui penelitian dan penulisan ilmiah serta melatih kemampuan dan potensi diri dalam mengembangkan aplikasi praktis dari perkuliahan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang telah dijalani pada konsentrasi Broadcasting di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau.

**b. Secara Praktis**

1. Sebagai bahan informasi dalam memahami analisis isi dalam objektivitas pemberitaan di media massa umumnya, khususnya stasiun televisi Metro TV.
2. Untuk mengetahui dan memahami objektivitas pemberitaan hukuman mati para terpidana narkoba yang ditayangkan oleh Metro TV pada program berita *Metro News*.

**E. Sistematika Penulisan**

**BAB I PENDAHULUAN**

Merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, penegasan istilah, permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penelitian.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Merupakan bab yang berisi tentang teori yang digunakan, kajian terdahulu, definisi kosepsionalisasi dan operasionalisasi variabel, serta hipotesis.

**BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Merupakan bab yang menjelaskan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel penelitian, teknik pengumpulan data, uji validitas dan teknik analisis data.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### **BAB IV            GAMBARAN UMUM**

Merupakan bab yang berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian.

#### **BAB V             HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Merupakan bab yang berisi tentang penjelasan hasil penelitian serta pembahasan.

#### **BAB VI            PENUTUP**

Merupakan bab yang berisi tentang kesimpulan dan saran.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN - LAMPIRAN**